

BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 47.c/KPTS/ I /2022

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kinerja serta untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022, maka dipandang perlu di berikan honorarium untuk memotivasi tugas dan tanggungjawab tim dalam melaksanakan tugas-tugasnya;
- b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam keputusan ini, dianggap mampu memenuhi syarat dan memiliki kompetensi untuk diangkat sebagai tim Pelaksana Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Pelaksana Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
- 2 Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
- 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

Jalan Pengabdian Desa Jati Porniti. Kec. Jailolo Kode Pos _97752 Kabupaten Halmahera Barat - Maluku Utara Telp. (0922) 2221001, Fax (0922) 222100

- 12.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- 13.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;
- 14.Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Mengkordinasikan rencana aksi penerapan SPM dalam bentuk peraturan Bupati yang diprakarsai oleh Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten/Kota;
 - b. Melakukan koordinasi dangan tim Penerapan SPM daerah provinsi dalam Pelaksanaan Penerapan SPM;
 - c. Melakukan koordinasi Penerapan SPM dengan Perangkat Daerah Pengampu SPM;
 - d. Mengoordinasikan pendataan, pemuktahiran dan sinkronisasi terhadap tata terkait kondisi Penerapan SPM secara periodic;
 - e. Mengoordinasikan intergrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
 - f. Mengoordinasikan integrase SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota;
 - g. Mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk Penerapan SPM daerah Kabupaten/Kota;
 - h. Mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan SPM daerah kabupaten/kota;
 - i. Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM daerah Kabupaten/Kota;
 - j. Melakukan sosialisai Penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
 - k. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan SPM dan mengkonsilidasikan laporan Penerapan dan pencapaian SPM daerah Kabupaten/Kota, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui system informasi pemerintahan daerah yang terintegrasi;
 - Mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan pemerintahan daewrah Kabupaten/Kota dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
 - m. Melakukan rapat secara berkala; dan
 - n. Melaporkan Penerapan SPM kepada Sekretariat bersama melalui system Pelaporan SPM berbasis aplikasi secara Triwulan.

KETIGA

Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, diberikan honorarium diatur dibawah tanggungjawab penuh Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Halmahera Barat berdasarkan kemampuan keuangan daerah.



KEEMPAT

Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Bagian Tata Pemerintahan dan Sumber Daya Alam Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	1
Ass. Bid. Pemr & Kesra	\$ 24/00
Kabag Pemerintahan & SDA	al.
Kabag. Hukum & Orgs	4

Ditetapkan di : Jailolo

pada tanggal: 11 Januari 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

Tembusan: Disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,

- Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Sofifi,
 Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
- 4. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
- 5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
- 6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR :47. C /KPTS/ [/2022 TANGGAL : 11 JANUARI 2022

TENTANG : PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENERAPAN STANDAR

PELAYANAN MINIMAL (SPM) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN

ANGGARAN 2022

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KET
1	2	3	4
1	BUPATI HALMAHERA BARAT	PENGARAH	
2	SEKRETARIS DAERAH	KETUA	
3	KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KAB.HALBAR	WAKIL KETUA	
4	KABAG TATA PEMERINTAHAN & SDA SETDA KAB HALBAR	SEKRETARIS	
5	KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB HALBAR	ANGGOTA	
6	KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK & KELUARGA BERENCANA KAB HALBAR	ANGGOTA	,
7	KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK KAB HALBAR	ANGGOTA	
8	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG KAB HALBAR	ANGGOTA	
9	KEPALA DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN & LINGKUNGAN HIDUP KAB HALBAR	ANGGOTA	
10	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA & DAMKAR KAB HALBAR	ANGGOTA	
11	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. HALBAR	ANGGOTA	
12	KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN KAB. HALBAR	ANGGOTA	
13	INSPEKTUR INPEKTORAT DAERAH KAB. HALBAR	ANGGOTA	
14	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. HALBAR	ANGGOTA	
15	KEPALA DINAS KOMINFO, STATISTIK DAN PERSANDIN KAB. HALBAR	ANGGOTA	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	fr
Ass. Bid. Pemr & Kesra	Elylon-2
Kabag Pemerintahan & SDA	af.
Kabag Hukum & Orgs	1

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG